

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara maritim yang terdiri dari banyak pulau.. Hal ini sudah diketahui semua orang bahwa Indonesia merupakan negara persinggahan. Indonesia dikatakan negara persinggahan karena Indonesia adalah negara yang letaknya sangat strategis dan merupakan akses pintu masuk ke dalam ataupun keluar negri. Indonesia mengalami kendala dalam mengontrol hal ini. Banyaknya akses pintu untuk keluar masuk dalam wilayah Indonesia membuat batas-batas serta kontrol dari pemerintah mengenai perpindahan orang di Indonesia menjadi sulit. Dalam hal ini perpindahan orang di Indonesia hanyalah dapat dikontrol melalui pintu gerbang yang resmi yaitu : pelabuhan, bandara, stasiun serta perbatasan darat.

Salah satu pulau di Indonesia yang pengawasannya sering luput tentang perpindahan orang yaitu pulau Batam, sebuah kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah kota Batam terletak di Pulau Batam dan seluruh wilayahnya dikelilingi Selat Singapore dan Selat

Malaka. Batam adalah kota terbesar di Kepulauan Riau dan kota terbesar ketiga di wilayah Sumatera setelah Medan dan Palembang menurut jumlah penduduk.

Kota Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Negara Singapore dan Malaysia. Oleh karena itu, letak Batam yang begitu strategis sehingga banyak terjadi perpindahan orang ke dalam maupun ke luar Indonesia di mana para warga negara asing yang masuk ke Indonesia khususnya Batam banyak terjadi penyalahgunaan surat izin.

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan peristiwa hukum yang sudah sering terjadi di dalam hukum Keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia sering sekali disalahgunakan oleh para pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi kasus penyalahgunaan izin tinggal. Izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang sudah diberikan dan telah diatur dalam undang-undang keimigrasian.

Imigrasi merupakan instansi yang berwenang menyelenggarakan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia.

Pemerintah Indonesia berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatkan sumber devisa. Sehingga pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada warga negara asing. Visa merupakan izin (persetujuan) untuk masuk, berwujud cap dan paraf yang dibubuhkan oleh pejabat perwakilan bersangkutan pada paspor pemohon. Orang asing yang masuk ke Indonesia memanfaatkan kemudahan bebas visa kunjungan dengan melakukan pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan batas waktu izin tinggal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai aturan hukum keimigrasian. Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan hukum oleh keimigrasian kepada orang asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan lewat batas waktu. Hasil penelitian ini melihat bagaimana penegakan hukum keimigrasian bertindak sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, dengan cara pengawasan kelengkapan prosedur administratif izin tinggal kunjungan orang asing, dan menindak secara administratif kepada yang melanggar izin tinggal dengan mengenakan kepada orang asing membayar biaya beban, dan pemulangan kenegara asal.¹

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, hukum keimigrasian di Indonesia telah ada sejak

¹ (IEEE): A. N. Muhlisa, and K. Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 2, pp. 145-157, May. 2020.

pemerintahan kolonial Belanda.² Ketentuan hukum keimigrasian di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1991 secara formal tidak mengalami perkembangan berarti, sehingga pada tanggal 31 Maret 1992 diundangkan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Dikatakan demikian karena ketentuan keimigrasian masih tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dan masih kuat dipengaruhi hukum kolonial. Disamping tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan nasional, sebagian dari ketentuan tersebut masih merupakan ketentuan bentukan pemerintah kolonial Belanda.

Sebagian dari ketentuan tersebut sudah tidak dapat diterapkan dalam pelaksanaannya dikarenakan perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian baru yang merupakan perwujudan penegakan hukum serta kedaulatan atas wilayah Indonesia dengan berbagai masalah Keimigrasian yang baru sekarang ini, oleh karena itu pada tanggal 5 Mei 2011 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menggantikan

² M. Imam Santoso, 2004, "Prespektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional", Jakarta, UI Press, hlm.1

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong, dan memacu pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi masyarakat. Peningkatan arus orang asing ke wilayah Republik Indonesia tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya investasi yang dilakukan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang akan meningkatkan penerimaan devisa.

Namun peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa, modal, dan informasi juga dapat mengandung pengaruh negatif, seperti :

a. Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia (melalui Penanaman Modal Asing dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri, pembelian saham atau kontrak lisensi).

b. Munculnya Transnational Organized Crimes (TOC), mulai dari perdagangan orang, pencucian uang, narkoba, dan obat terlarang, imigran gelap, sampai ke perbuatan terorisme internasional.

Dampak negatif ini akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro. Untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul akibat mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang keluar ataupun masuk dan tinggal di

wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar. Penetapan politik hukum kemigrasian yang bersifat selektif (selective policy) membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia.³

Berdasarkan kebijakan selektif (selective policy) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh Izin Tinggal di wilayah Indonesian harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.⁴

Dalam rangka mewujudkan prinsip kebijakan selektif (selective policy) diperlukan adanya pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian selain diatur ketentuan pidana, diatur pula adanya tindakan Keimigrasian yang sifatnya non yustisial atau lebih menekankan pada segi

³ Ibid, hlm. 4

⁴ Alinea ke-9 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

administratifnya, begitu pula mengenai pengawasan orang asing dapat dilakukan secara administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing. Kegiatan ini adalah pengawasan lapangan, yaitu pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Keimigrasian.

Dengan demikian, peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar ataupun masuknya orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

Contoh penyalahgunaan izin keimigrasian terjadi pada tahun 2019 yang dilakukan oleh 6 warga negara taiwan . setelah kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya keberadaan dan kegiatan penipuan online yang dilakukan orang asing. mereka ditangkap di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam Kota Batam.

Bahwa dari hasil pemeriksaan lebih lanjut dan Cap yang terdapat pada paspor, diketahui bahwa orang asing tersebut merupakan pemegang izin tinggal Bebas Visa Kunjungan 30 (tiga) puluh hari yang izin tinggalnya

telah habis berlaku atau overstay namun masih berada di wilayah Indonesia dan adanya dugaan orang asing tersebut melakukan kegiatan penipuan online . Berdasarkan hasil interogasi yaitu pengakuan orang asing tersebut bahwa mereka bisa melebihi izin tinggal yang diberikan dikarenakan telah melakukan kegiatan penipuan online yaitu dengan menyamar menjadi polisi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) serta mencari korban yang semuanya berasal dari RRT dengan mengatakan bahwa korban telah melakukan pelanggaran dan meminta korban untuk mengirimkan sejumlah uang. Selanjutnya dari barang bukti terdapat banyak Handphone, printer, topi dan baju yang diduga menjadi atribut kepolisian Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Handy Talkie (HT) serta banyak kertas yang bertuliskan mandarin yang diduga menjadi target korban yang saksi duga dijadikan alat untuk melakukan kegiatan penipuan online oleh orang asing tersebut.

Kegiatan yang dilakukan oleh ketiga warga negara Tiongkok tersebut melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin Tinggal yang diberikan kepadanya”.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka kiranya penulis ingin membahas lebih jauh mengenai pelanggaran pelanggaran di

bidang keimigrasian yang banyak terjadi di Indonesia ini khususnya hal-hal yang berkaitan dengan izin keimigrasian, penelitian ini difokuskan pada pelanggaran izin tinggal yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing, maka dari itu penulis mengambil judul skripsi “ANALISIS YURIDIS WARGA NEGARA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DI INDONESIA” (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 129/PID.SUS/2020/PN.BTM)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi kendala dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga Negara asing di kota Batam?
2. Apa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm ?
3. Apakah putusan hakim Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal warga Negara asing di kota Batam.
- b. Untuk mengetahui apakah putusan hakim pada putusan nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm sudah sesuai dengan Pasal 122 huruf a UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada Pasal 122 huruf a UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berkaitan dengan putusan nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi kalangan akademisi dan juga untuk masyarakat sebagai sumber pengetahuan terkait permasalahan penyalahgunaan izin tinggal dan keimigrasian di wilayah kota Batam.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makna penegakan hukum⁵ yakni penegakkan berasal dari kata “tegak” yang berarti : berdiri, lurus arah keatas, dalam arti kiasan tetap teguh, tetap tak berubah, (se) pendiri, setinggi orang berdiri. Sedangkan penegakkan bermakna perbuatan (hal dan sebagainya) menegakkan.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ideide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁶ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat dapat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.⁷ Menurut Soerjono

⁵ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), hal. 1031

⁶ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi, (Bandung : Sinar Baru, 1983), hal. 15.

⁷ Dellyana Shanty, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hal. 32.

Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran terhadap nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸ Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.⁹ Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya :

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : UI Pres, 1983), hal. 35

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 7

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Diantara ketiga faktor di atas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan

yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi¹⁰. Kepastian Hukum Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

c. Teori Hakikat Keimigrasian¹²

Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju

¹⁰ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010) , hlm.59

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal.158.

¹² M. Alvin Syahrin, Teori Hakikat Keimigrasian, *Opini Juris*, Vol. 9, No. 4, (September 2019), hal.28.

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan :

”Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Terkait dengan Catur Fungsi Keimigrasian, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa :

“Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.”

d. Teori Tujuan Pidanaan

M. Sholehuddin menyatakan bahwa tujuan pidana harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin

mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:¹³

- a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Romli Atmasasmita mengungkapkan jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pemidanaan adalah:¹⁴

- a. Dengan pemidanaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut vindicative.
- b. Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara

¹³ M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 59

¹⁴ Romli Atmasasmita, 1995. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi. Mandar Maju, Bandung. hlm. 83-84

tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe redistributif ini disebut fairness.

- c. Pidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan the gravity of the offence dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe redistributif ini disebut dengan proportionality. Termasuk ke dalam kategori the gravity ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.

Menentukan tujuan pidana menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana. Pidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana.¹⁵

Melihat dari pengertian pidana tersebut, dalam konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang (RUU KUHP) Nasional Tahun 2015 mengenai tujuan pidana secara tegas diatur dalam Pasal 54 , yang menyatakan bahwa:

¹⁵ Zainal Abidin, 2005. Op. cit. hlm. 10

Pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan susunan dari berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.

a. Tindak Pidana

Tindak pidana, dalam bahasa Inggris disebut dengan criminal act atau criminal offense, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan strafbaar feit artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.

Berdasarkan asas konkordasi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “strafbaar feit” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah

seperti “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum”, dan lain sebagainya.

Menurut Moejatno, memberikan definisi tindak pidana dengan menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹⁶

b. Warga Negara Asing

Warga Negara Asing berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 9 berbunyi: “Orang asing adalah orang yang bukan warga Negara Indonesia”.

c. Penipuan Online

Penipuan secara online pada dasarnya sama dengan penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)

d. Hukum Keimigrasian

Istilah Keimigrasian sendiri memiliki pengertian yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 1 berbunyi: “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang

¹⁶ H. Ishaq, Hukum Pidana, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 76.

masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Hukum Keimigrasian dapat didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya. Hukum imigrasi mengacu pada kebijakan pemerintah nasional yang mengendalikan fenomena imigrasi ke negara mereka. Hukum imigrasi, berkaitan erat dengan warga negara asing dan status hukum orang. Hukum imigrasi berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya sesuai dengan iklim politik. Hukum imigrasi selain bersumber pada hukum nasional oleh hukum internasional.¹⁷

Menurut Abdulah Sjahriful hukum keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di dalam wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah. Hukum Keimigrasian masuk kedalam hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara (pemerintah).¹⁸

¹⁷ H.M. Galang Asmara dan AD. Basniwati, Hukum Keimigrasian, (Mataram-NTB : Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), 2020), hal. 2.

¹⁸ Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia, (Jakarta : PT Gramedia, 1996), hal. 90.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah tipe penelitian yuridis normatif . Peter Mahmud berpendapat bahwa, “Penelitian Hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, menemukan adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.”¹⁹

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus yang digunakan oleh penulis berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan. Dengan menggunakan cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.²⁰

Pendekatan penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

- a. Perundang-undangan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- b. Pendekatan Kasus menggunakan Putusan Pengadilan Nomor 129/PID.SUS/2020/PN.BTM

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, op cit, hal. 47.

²⁰ Serdamayanti dan Syarifudin Hidayat, Op.Cit, hlm.23

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pengolahan data yang akan digunakan oleh penulis adalah mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber, membuat klasifikasi bahan pustaka dan membuat catatan-catatan yang dianggap penting dalam penulisan. Analisa data pada penulisan ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dan tolak ukur, dan dasar hukum untuk menganalisa suatu permasalahan yang diangkat dalam penulisan ilmiah ini. Sehingga hukum yang menggunakan studi kepustakaan data sekunder mencakup :

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

b. Bahan Hukum data Sekunder menurut pendapat Peter Mahmud, bahan sekunder merupakan suatu petunjuk untuk dapat memulai suatu penelitian, panduan berfikir untuk menyusun argumentasi dan pendapat hukum. Bahan Sekunder meliputi:

- 1) Buku- Buku Hukum.
- 2) Disertasi Hukum dan Jurnal Hukum

c. Bahan Hukum data Tersier, sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder (kamus, serta artikel dari internet dll)

4. Teknik Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan untuk membantu penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dengan membaca, melihat, maupun menelusuri bahan hukum melalui media internet atau website serta perpustakaan.

5. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini disusun dalam lima bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika untuk setiap bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan secara garis besar mengenai hal – hal yang berkaitan dengan materi skripsi ini, seperti latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, penulisan metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM
PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL DARI PERSPEKTIF
HUKUM KEIMIGRASIAN**

Pada Bab II ini Penulis akan menguraikan tentang Penegakan Hukum, Penyalahgunaan izin tinggal, Penipuan Online dan Hukum Keimigrasian

**BAB III FAKTA YURIDIS TENTANG PUTUSAN TERHADAP
TERDAKWA (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR 129/PID.SUS/2020/PN.BTM)**

Pada Bab III ini diuraikan kasus posisi, fakta hukum, pertimbangan hakim dan putusan hakim.

**BAB IV ANALIS YURIDIS TERHADAP WARGA NEGARA ASING
YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DI
INDONESIA (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR 129/PID.SUS/2020/PN.BTM)**

Pada bab ini akan disampaikan hasil analisis tentang penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh negara Indonesia bagi pelaku penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban - jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

